



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, NIK 3371#####10003, tempat dan tanggal lahir, Purwokerto, 3 September 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan ##### Nomor #, Perumahan #####, #####, #####, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK 3371#####20003, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 5 November 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KTP, Jalan ##### /###, #####, RT ###, RW ###, Kelurahan #####, Kecamatan #####, Kota Magelang, sekarang berdomisili di ## # ## ## ##, # #####, # ### #####, Sai Kung NT, Hong Kong, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mgl tanggal 5 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugthro* Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tanggal 5 Februari 2025 sepanjang mengenai:
 - 3.1. Penggugat dan Tergugat sepakat anak bernama ANAK P DAN T, tanggal lahir 17 Agustus 2014, umur 10 tahun 5 bulan, sekarang dalam asuhan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat lainnya yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih mengikuti Penggugat atau Tergugat;
 - 3.2. Para Pihak sepakat Tergugat akan memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak-anak mereka sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak;
 - 3.3. Para Pihak sepakat Tergugat memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, tanggal lahir 17 Agustus 2014, umur 10 tahun 5 bulan, yang sekarang dalam asuhan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan setiap tahun sesuai kebutuhan anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2025;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Magelang tanggal 20 Maret 2025 yang keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang baik dalam pertimbangan maupun amar putusan, selanjutnya Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdr.G/2025/PA.Mgl;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Magelang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Dengan mengadili sendiri :

Primair :

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Subsidaire :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 25 Maret 2025, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Magelang tanggal 26 Maret yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Magelang tertanggal 5 Maret 2025 dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mgl;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Maret 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inzage pada tanggal 8 April 2025 dan selanjutnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Ecourt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang, Pembanding telah melakukan *inzage* pada 10 April 2025, sedangkan Terbanding melakukan *inzage* pada 8 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 23 April 2025 dengan Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Smg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang dengan surat Nomor 212/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/IV/2025 tertanggal 23 April 2025, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat pada perkara Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mgl, yang putusannya dijatuhkan pada tanggal 5 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tergugat adalah pihak yang *legal* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mgl, yang putusannya dijatuhkan pada tanggal 5 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik, selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Maret 2025, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding dilakukan mediasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan dengan bantuan Mediator Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Januari 2025, mediasi tersebut tidak berhasil secara keseluruhan dan hanya berhasil sebagian, untuk itu terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya pengadilan tingkat banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama bundel A yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta bundel B yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mgl tanggal 5 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah, serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Pengugat/Terbanding adalah gugatan cerai yang dikumulasikan dengan hak asuh anak/*hadhanah* dan harta bersama kepada Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya Penggugat menghendaki perceraian dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak lama Tergugat sering terlibat dalam perbuatan perjudian jenis togel dan/atau jenis lainnya, dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah tanpa sebab yang jelas, Tergugat juga sering melakukan perbuatan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik secara verbal dan bahkan sampai kekerasan fisik yang membuat Penggugat tidak kuat untuk menahan rasa sakit hati secara terus-menerus, selain itu Tergugat sudah tidak lagi menghargai dan menghormati keberadaan Penggugat sebagai selayaknya seorang istri, dan pada awal tahun 2023, Penggugat sudah tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan jarang komunikasi. Selanjutnya Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat serta juga mohon pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat sangat keberatan dengan apa yang dituduhkan pihak Penggugat tersebut, karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya adalah Penggugat selalu berselingkuh dengan laki-laki bergonta-ganti namun atas sikap Penggugat ini Tergugat selalu sikapi dengan lapang dada dan bukan suatu permasalahan karena memang selama ini Tergugat sering mengalah dan menganggap kesalahan Penggugat sudah selesai karena permintaan maaf dari Penggugat, karena itu Tergugat tidak ingin bercerai dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya apa yang dituduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai perceraian dengan tepat dan benar dimana Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan Penggugat berhasil

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehingga Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan Tergugat bermain judi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai baik oleh Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang juga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga karenanya Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);

Menimbang, bahwa terkait *petitum* angka 3 sampai 6 gugatan Penggugat dimana telah disepakati perdamaian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator tertanggal 15 Januari 2025 dan yang didalamnya Penggugat dan Tergugat meminta agar dimasukkan dalam pertimbangan dan amar Putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* gugatan Penggugat angka 3 dan 4 terkait hak *hadhanah* dan nafkah anak, yang telah disepakati dalam akta perdamaian tanggal 15 Januari 2025 dalam pasal 1, 2 dan 3 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama yang menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tanggal 15 Januari 2025 sepanjang mengenai hak *hadhanah* dan nafkah anak, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Januari 2025 terkait nafkah anak yang berbunyi "Para Pihak sepakat Tergugat memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, tanggal lahir 17 Agustus 2014, umur 10 tahun 5 bulan, yang sekarang dalam asuhan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan setiap tahun sesuai kebutuhan anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Kesepakatan ini akan sulit dilaksanakan karena Tergugat akan memberikan kepada Tergugat sendiri yang bertanggung jawab pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut. Hal ini berakibat tidak adanya kepastian nafkah anak tersebut. Oleh karena itu, Pasal 3 kesepakatan tersebut harus dimaknai dan disempurnakan menjadi "Para Pihak sepakat Penggugat dan Tergugat memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, tanggal lahir 17 Agustus 2014, umur 10 tahun 5 bulan, yang sekarang dalam asuhan Tergugat, masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* gugatan Penggugat angka 5 dan 6 dengan objek kebendaan berupa tanah dan rumah yang telah disepakati dalam akta perdamaian tanggal 15 Januari 2025 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan objek kebendaan berupa tanah dan rumah yang telah disepakati dalam akta perdamaian tanggal 15 Januari 2025 Pasal 5 sampai 7 (*petitum* gugatan Penggugat angka 5 dan 6) tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa meskipun telah disepakati dalam akta perdamaian tersebut, tetapi objek kebendaan berupa tanah dan rumah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Smg



tersebut tidak jelas dan pasti sehingga tidak mungkin dapat dieksekusi. Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini sudah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan, sehingga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mgl yang diputus pada tanggal 5 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah, dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Mgl pada Pengadilan Agama Magelang yang diputus pada tanggal 5 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tanggal 15 Januari 2025 sepanjang mengenai:
 - 3.1. Penggugat dan Tergugat sepakat anak bernama ANAK P DAN T, tanggal lahir 17 Agustus 2014, umur 10 tahun 5 bulan, sekarang dalam asuhan Tergugat, ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat lainnya yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih mengikuti Penggugat atau Tergugat;
 - 3.2. Para Pihak sepakat Tergugat akan memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak-anak mereka sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak;
 - 3.3. Para Pihak sepakat Penggugat dan Tergugat memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, tanggal lahir 17 Agustus 2014, umur 10 tahun 5 bulan, yang sekarang dalam asuhan Tergugat, masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 6 (kesepakatan perdamaian tanggal 15 Januari 2025 pasal 5 sampai 7) tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1446 Hijriah oleh kami Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Syamsul Aziz, S.H., M.H., dan Drs. H. Wachid Ridwan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum kemudian disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Drs. Syamsul Aziz, M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PTA.Smg